



## **P U T U S A N**

Nomor 2939/Pdt.G/2015/PA.Cbn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT Umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 06 Oktober 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2939/Pdt.G/2015/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2012, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXX tertanggal 03 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua.

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX.

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. ANAK I , perempuan lahir di Bogor tanggal 18 Desember 2012.

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik, karena Tergugat memakai obat-obatan terlarang.
- b. Tergugat sering mengambil barang-barang orang lain atau mencuri.
- c. Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk tidak memakai obat-obatan terlarang dan untuk tidak mencuri akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat yang diberikan oleh Penggugat.
- d. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang.
- e. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang.

4. Bahwa pada merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, Tertanggal 3 Mei 2012 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama:
  - ANAK I , perempuan lahir di Bogor tanggal 18 Desember 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - A. Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik, karena Tergugat memakai obat-obatan terlarang.
  - B. Tergugat sering mengambil barang-barang orang lain atau mencuri.
  - C. Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk tidak memakai obat-obatan terlarang dan untuk tidak mencuri akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat yang diberikan oleh Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang.

E. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang.

5. Bahwa pada bulan Juli 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dengan Nomor 470/42 PEM.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan maksimal mungkin akan tetapi tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas perkenannya diucapkan terima kasih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 2939/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 16 Nopember 2015 kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa

- a. 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXbertanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua; ,  
Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI I,;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 03 Mei 2012 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. ANAK I , perempuan lahir di Bogor tanggal 18 Desember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Kakak kandung penggugat.
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan bulan Januari 2014 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat pemakai Narkoba dan Tergugat sering mengambil barang orang lain dan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya dan puncaknya ketidak harmonisan yaitu bulan Juli 2015 tergugat tidak pulang-pulang entah dimana;.
- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi Sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Tergugat
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

## 2. SAKSI II,;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 03 Mei 2012 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak bernama :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. • ANAK I , perempuan lahir di Bogor tanggal 18 Desember 2012;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Kakak kandung penggugat.

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengurus perceraian.

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan bulan Januari 2014 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat pemakai Narkoba dan Tergugat sering mengambil barang orang lain dan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya dan puncaknya ketidak harmonisan yaitu bulan Juli 2015 tergugat tidak pulang-pulang entah dimana;.

- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan.

- Bahwa benar saat ini sudah Sejak 7 bulan yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi.

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengingatkan Penggugat dan Tergugat masalah gugatannya diselesaikan dengan cara damai dengan Tergugat, dan Penggugat dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 03 Mei 2012 .

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2014 sampai sekarang; Tergugat pemakai Narkoba dan Tergugat sering mengambil barang orang lain dan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya dan puncaknya ketidak harmonisan yaitu bulan Juli 2015 tergugat tidak pulang-pulang entah dimana

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. • ANAK I , perempuan lahir di Bogor tanggal 18 Desember 2012;
  - , dan belum pernah bercerai;;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

- ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah bulan Januari 2014, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Penggugat;

- Bahwa, kedua orang saksi Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa, kedua saksi dari Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- bahwa, saksi dan keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2014 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling urus lagi dan komunikasipun sudah terputus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali dan bahkan sudah banyak kewajiban rumah tangga yang mereka abaikan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang Artinya : *"Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"*; Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT; ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. ); terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua
- 6.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ( )

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 H., oleh kami Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawianti serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rachmat Firmansyah, S.Ag., Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

**H.**

**Fikri Habibi, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Firmansyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	255.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	,

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal
- Salinan Putusan ini diberikan kepada pihak .....  
atas permintaannya sendiri.

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama cibinong

Drs. HARUN AL RASYID.